

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 129);
10. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota di DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia PNS Daerah termasuk CPNS Kota Parepare yang bekerja pada Pemerintah Kota Parepare atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

7. Calon

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Daerah Kota Parepare yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas dan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hari kerja adalah hari bagi PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
12. Disiplin kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
15. Teguran Lisan adalah salah satu bentuk hukuman Disiplin yang paling ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
16. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam lengkap dengan atributnya yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Daftar hadir elektronik adalah sistem aplikasi elektronik yang digunakan untuk mengidentifikasi kehadiran PNS.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Pasal

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan Disiplin PNS;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PNS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. pejabat yang berwenang menghukum;
- d. proses penjatuhan hukuman disiplin;
- e. hari kerja, jam kerja dan kehadiran kerja;
- f. pelanggaran dan sanksi; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

Setiap PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati peraturan perundang - undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PNS wajib;

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

d.melaporkan

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 7

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan /atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

5.membuat

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Surat Penduduk

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran Disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan atau perbuatan PNS baik dilakukan didalam maupun diluar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Contoh kasus pelanggaran yang terjadi didalam maupun diluar jam kerja yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman Disiplin ringan;
 - b. hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat sedang dikurangi TPP sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Jenis

- (4) Jenis hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

Hukuman Disiplin Ringan

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PNS yang:
- a. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada unit kerja:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, yang berdampak pada unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Contoh

- (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupa:
 - a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 11

Hukuman Disiplin Sedang

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PNS yang:
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi PNS yang bersangkutan.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada instansi PNS yang bersangkutan yang berupa:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
 - 5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. tidak memenuhi ketentuan:
 - 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah;
 - 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah; dan
 - 3. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada instansi yang bersangkutan:
 - 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

3. menggunakan

3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a. yang memiliki Dampak negatif pada instansi yang bersangkutan berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan diluar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

Pasal

Pasal 12

Hukuman Disiplin Berat

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi PNS yang:
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak negatif pada negara yang berupa:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
 - e. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 3. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

4. PNS

4. PNS yang tidak Masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- f. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Contoh pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh kasus tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar larangan yang berupa:
 - a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 13

- (1) PNS yang tidak Masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 15

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 17

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

c. Pejabat

- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

Pasal 18

PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah dilingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dilingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
- b. sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
- c. ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya

Pasal 20

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b. sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a. ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pengawas pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

Pasal 23

- (1) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (4) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (5) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (7) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong.
- (8) Contoh kasus tidak terdapatnya Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB VI

PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan

Pasal 24

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Contoh kasus penjatuhan Hukuman Disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 26

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 29

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Bagian Ketiga Tata Cara Penjatuhan

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang

Pasal 31

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

(2) Dalam

- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 32

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Contoh kasus PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 35

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, maka PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HARI KERJA, JAM KERJA DAN KEHADIRAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Hari Kerja
Pasal 36

- (1) Setiap PNS wajib menaati ketentuan hari kerja.
- (2) Ketentuan hari kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tiap perangkat daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 37

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 37

- (1) Jumlah jam kerja efektif 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 WITA – 16.00 WITA
Istirahat : Jam 12.00 WITA – 13.00 WITA
 - b. hari Jum'at : Jam 07.30 WITA - 16.30 WITA
Istirahat : Jam 11.30 WITA – 13.00 WITA
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.15 WITA - 14.15 WITA
 - b. hari Jum'at : Jam 07.00 WITA – 11.30 WITA
 - c. hari Sabtu : Jam 07.15 WITA - 12.15 WITA
- (4) Jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang bertugas pada perangkat daerah yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 jam (dua puluh empat) jam, jam kerja ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni PNS yang bertugas pada:
 - a. Rumah Sakit yang melaksanakan tugas pelayanan langsung pada masyarakat;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Ajudan Wali Kota, Ajudan Wakil Wali Kota dan Ajudan Sekretaris Daerah.
- (7) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) di kecualikan bagi PNS yang:
 - a. tugas belajar;
 - b. cuti; dan
 - c. Izin.

Bagian

Bagian Ketiga
Kehadiran Pegawai

Pasal 38

- (1) Setiap PNS mengisi daftar hadir setiap hari dan jam kerja secara elektronik.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada saat masuk kerja, istirahat, dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pemantauan kehadiran pegawai pada hari dan jam kerja menggunakan bukti daftar hadir secara elektronik.
- (4) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan keterangan dari unit kerja; atau
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik.

Pasal 39

- (1) Pengisian daftar hadir dikecualikan bagi pegawai yang tidak masuk kerja yaitu sebagai berikut :
 - a. Sakit (S) yang dilampiri dengan surat keterangan dokter;
 - b. izin (I) yang dibuktikan dengan izin tertulis;
 - c. cuti (C) yang dibuktikan dengan surat cuti;
 - d. tugas Belajar (TB) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar); dan
 - e. tanpa Keterangan (TK).
- (2) Pengisian daftar hadir tetap dilakukan bagi pegawai yang melaksanakan :
 - a. perjalanan dinas;
 - b. mengikuti diklat/workshop/bimtek; dan
 - c. menghadiri rapat.

Pasal 40

- (1) Untuk izin tidak masuk kerja dalam 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) PNS yang izin tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja diperhitungkan dengan hak cuti PNS.

Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab mengelola bukti daftar hadir pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil rekapitulasi daftar hadir pegawai setiap bulan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDMD.

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 42

PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dinyatakan melanggar Disiplin kerja.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 43

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis pelanggaran dan sanksi Hukuman Disiplin ringan diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya.

Pasal 44

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM Kota Parepare.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 45

Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Disiplin kerja pegawai di unit kerjanya.

Pasal

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 55 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 48